



**PUTUSAN**

Nomor 418/Pid.B/2022/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Yadi Ilmi Ansyari Alias Ari Bin Aqli Darwis
2. Tempat lahir : Sei Tinggiran
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /24 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenjang (Barak Jenjang pintu nomor 10),  
Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota  
Palangka Raya / Jalan Tingang Menteng, RT 08,  
RW 08, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten  
Pulang Pisau.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ari Yadi Ilmi Ansyari Alias Ari Bin Aqli Darwis ditangkap 14 Oktober 2022;

Terdakwa Ari Yadi Ilmi Ansyari Alias Ari Bin Aqli Darwis ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 418/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ARI YADI ILMI ANSYARI Alias ARI Bin AQLI DARWIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut", sebagaimana dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit DVD Player merk VITRON, 1 (Satu) Unit Magiccom merk COSMOS, 1 (satu) buah Spring Bad Nomor 01 warna biru merk PROCELLA, Lembar Karpet / ambal warna merah, Lembar Bedcover warna Hijau, unit Kompor Gas satu tungku merk RINNAL, Dikembalikan kepada saksi MARHAENINGSIH;
  - 1 (satu) Unit Note Book merk AXIOO warna hitam lengkap dengan Tasnya, 1 (satu) Buah tabung Gas Elpiji 5 Kg, 1 (satu) Buah tabung Gas Elpiji 3 Kg, 1 (satu) Unit Laptop 14 Inc merk HP warna hitam lengkap dengan Tasnya, 1 (satu) Unit Setrika listrik merk MASPION, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Nomor Registrasi : KH 2488 YO, Merek : HONDA, Tipe : F1C02N47LO A/T, Jenis : Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2021, Warna : Putih, Nomor Rangka : MH1JM0212MK132180, Nomor Mesin : JM02E1132227, Nama Pemilik : BAMBANG, 1 (satu) unit TV 40 inc Warna hitam merk TCL, 1 (satu) unit Kipas angin warna hitam merk MIYAKO, Dikembalikan kepada saksi IWANSYAH;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah obeng dengan gagang warna kuning, Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARI YADI ILMI ANSYARIÂ Alias ARI Bin AQLI DARWIS bersama-sama dengan saksi Anak SUGI MUKTI Als SUGI Bin HERMAN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira jam 02.00 WIB dan hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Tilung XI Gang Hampahari No. 03 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan di Jalan Tilung XI Gang Hampahari No. 01 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB, Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Anak SUGI MUKTI di Mess di Jl. Tilung XI Gg. Hampahari No. 14 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya. Saat itulah Saksi Anak SUGI MUKTI mengajak Terdakwa untuk melihat rumah saksi MARHAININGSIH di Jalan Tilung XI Gang Hampahari No. 03, yang tidak jauh dari mess Terdakwa, dimana Terdakwa menyetujui ide Saksi Anak SUGI MUKTI, kemudian sepakat menunggu tengah malam disaat keadaan sudah sepi. Sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Anak SUGI MUKTI berangkat menuju rumah saksi MARHAININGSIH dengan berjalan kaki, kemudian langsung menuju bagian belakang rumah tersebut, dimana Terdakwa dan Saksi Anak SUGI MUKTI mendapati pintu rumah saksi MARHAININGSIH sudah dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Anak SUGI MUKTI langsung masuk ke dalam rumah milik saksi MARHAININGSIH, untuk mencari barang berharga yang bisa diambil, dan akhirnya mengambil 1 (satu) buah Spring Bed merk PROCELLA warna biru kemudian mengangkat kasur tersebut bersama-sama dan membawanya ke Mess. Tak lama kemudian Saksi Anak SUGI MUKTI tidur, sementara Terdakwa pergi kembali ke rumah saksi MARHAININGSIH dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Magic Com merk Cosmos, 1 (satu) unit Kompor Gas 1 tungku merk RINNAI dan 1 (satu) lembar Karpet / Ambal warna merah dan 1 (satu) unit DVP Player merk VITRON serta 1 (satu) buah Bedcover warna hijau dan membawa barang-barang tersebut ke mess.

Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Anak SUGI MUKTI kembali melakukan hal serupa di rumah saksi IWANSYAH di Jalan Tilung XI Gang Hampahari No. 01 yang sebelumnya sudah diketahui juga dalam keadaan kosong, dimana Terdakwa bersama Saksi Anak SUGI MUKTI menuju ke bagian belakang rumah tersebut, lalu memanjat tembok belakang, kemudian turun di dekat pintu samping rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah obeng dengan gagang warna kuning yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan dari Mess, lalu mencongkel pintu samping dan setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa bersama Saksi Anak SUGI MUKTI masuk ke dalam rumah saksi IWANSYAH dan langsung mengambil 1 (satu) unit NoteBook merk Axioo lengkap dengan sarung atau tasnya, 2 buah Tabung gas isi 5 Kg dan 3 Kg, 1 (satu) buah Celengan yang berisi uang receh, dan selanjutnya membawa barang-barang tersebut ke Mess. Sesampainya di dalam Mess kemudian Terdakwa membongkar kaleng celengan tersebut yang berisi uang berjumlah sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membaginya sama rata dengan Anak Saksi SUGI MUKTI,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Saksi SUGI MUKTIÂ tidur. Sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa teringat bahwa sempat melihat ada sepeda motor di rumah saksi IWANSYAH tadi, dimana selanjutnya Terdakwa kemudian pergi seorang diri kembali ke rumah saksi IWANSYAH, kemudian melompati pagar depan, lalu masuk kedalam rumah melalui pintu samping dan mengambil 1 (satu) unit TV 40 inch Warna hitam merk TCL, 1 (satu) unit Kipas angin warna hitam merk MIYAKO, 1 (satu) Unit Setrika listrik merk MASPION, 1 (satu) Unit Laptop 14 Inch merk HP warna hitam lengkap dengan tasnya, lalu membawa dan menyimpan barang-barang tersebut ke mess. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi IWANSYAH, lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Scoopy warna putih KH 2488 YO milik saksi IWANSYAH kemudian langsung membawa sepeda motor tersebut ke barak tempat tinggal saksi MUHAMMAD IQBAL di Jl. G. Obos VI gang VI Kota Palangka Raya dan menitipkan sepeda motor dibarak tersebut yang dalam keadaan kosong karena saksi MUHAMMAD IQBAL sedang tidak berada dirumah.

<p> <p>Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi MARHAININGSIH dan saksi IWANSYAH adalah untuk dimiliki tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MARHAININGSIH dan saksi IWANSYAH dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MARHAININGSIH mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sementara saksi IWANSYAH sebesar Rp 24.700.0000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah;

Perbuatan Terdakwa ARI YADI ILMI ANSYARIÂ Alias ARI Bin AQLI DARWIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adpak Pinsal Bin Antil Pinsal (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan adanya masalah kehilangan barang yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 02.00 wib di Jalan Tilung XI Gang Hampahari no .03 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, dan hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 00.30 wib, di Jalan Tilung XI Gang Hampahari no. 01 Kelurahan Menteng

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, ;

- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh keponakan Saksi yang memberitahukan jika pintu depan rumah Saksi yang berada di Jl. Tilung XI gg. Hampahari RT/RW. 005/008 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dalam keadaan terbuka, dimana posisi Saksi pada saat itu sedang berada dirumah Saksi yang berada di Jl. Yogyakarta Blok A IV No. 30 RT/RW.001/013 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Kemudian Saksi pun segera berangkat ke Palangka Raya bersama istri An. ALLISSILE mengecek ke rumah dan mendapati barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Genset Merk Yamaha biru 900 Watt, 1 (Satu) lembar karpet/ambal warna Coklat dan 1 (Satu) lembar karpet/ambal warna Merah telah hilang, ;
  - Bahwa pada saat Saksi mengecek rumah Saksi telah kehilangan, mengetahui juga jika tetangga Saksi yaitu saksi MARHAENINGSIH dan saksi IWANSYAH juga menjadi korban pencurian, akhirnya Saksi dan korban yang lain melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut;
  - Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya rumah Saksi tersebut ditinggalkan dalam kondisi pintu maupun jendela terkunci, dimana pelaku bisa masuk ke rumah Saksi dengan merusak pintu depan;
  - Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian yang memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berhasil diamankan dan Saksi diminta datang ke kantor Polsek Pahandut, dan ketika disana Saksi melihat bahwa barang milik Saksi yang hilang berhasil ditemukan, begitu juga dengan barang-barang milik tetangga Saksi yaitu saksi MARHAENINGSIH dan saksi IWANSYAH, juga ditemukan ;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Iwansyah Alias Iwan Bin Alif, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena telah kehilangan barang dan semua barang milik Saksi saat itu ada dirumah Saksi di Jalan Tilung XI Gg Hampahari Rt 05 Rw 08 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan Saksi mengetahuinya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 12.30 wib saat berada di Jalan Lintas Provinsi Rt 06 Rw.01 Kelurahan Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas telah diberitahu oleh oleh sdr.Darsono

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dirumah ada memasang tangga, selanjutnya Saksi meminta tolong kepada sdr.Rahmadianoor untuk mengecek rumah dan ternyata pintu pagar dan gembok digergaji serta pintu rumah dicongkel ;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan didalam rumah ternyata ada barang yang hilang, atas informasi tersebut Saksi langsung pulang menuju Palangka Raya, setelah sampai rumah telah melihat barang milik Saksi berada didalam rumah yang hilang adalah 1 (satu) Unit Note Book merk AXIOO warna hitam lengkap dengan Tasnya, 1 (satu) Buah tabung Gas Elpiji 5 Kg, 1 (satu) Buah tabung Gas Elpiji 3 Kg, 1 (satu) Unit Laptop 14 Inc merk HP warna hitam lengkap dengan Tasnya, 1 (satu) Unit Setrika listrik merk MASPION, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Nomor Registrasi : KH 2488 YO, Merek : HONDA, Tipe : F1C02N47LO A/T, Jenis : Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2021, Warna : Putih, Nomor Rangka : MH1JM0212MK132180, Nomor Mesin : JM02E1132227, Nama Pemilik : BAMBANG, 1 (satu) unit TV 40 inc Warna hitam merk TCL, 1 (satu) unit Kipas angin warna hitam merk MIYAKO, 1 (satu) buah Celengan terbuat berbentuk Kaleng yang berisi uang receh sejumlah sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau yang mengambil ada Terdakwa saat di Kantor Polisi dan Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut tanpa seijin Saksi dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian materiil Rp.24.700.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Marhaeningsih, Amd, Keb. Binti Eko Rustanto, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena telah kehilangan barang milik Saksi yang saat itu ada dirumah Saksi di Jalan Tilung XI Gg Hampahari No.03 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kehilangan setelah mendapatkan informasi dari Kakak Kandung Saksi yang bernama Darsono pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 10.30 wib dan saat itu Saksi sedang berada di Kabupaten Seruyan menyampaikan dengan telpon kalau rumah telah dibobol orang dan diperlihatkan kondisi rumah dengan melalui vidio call melihat pintu belakang sudah rusak keadaan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicongel, dan kondisi didalam rumah acak-acakan ;

- Bahwa atas kejadian tersebut barang milik Saksi yang hilang antara lain 1 (satu) buah SpringBed merk PROCELLA warna biru, 1 (satu) unit Megic Com merk Cosmos, 1 (satu) unit Kompor Gas 1 tungku merk RINNAI dan 2 (dua) lembar Karpet / Ambal warna merah dan 1 (satu) unit DVP Player merk VITRON, 2 (dua) buah Bedcover, 1 (satu) Kasur Busa merk olimpik, 1 (satu) tabung gas 5 kg, 1 (satu) pompa air merk Simitsu, 1 (satu) gilas listrik merk Ibanes warna biru ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau yang mengambil barang adalah Terdakwa bersama dengan temannya setelah diberitahu oleh Polisi ;
- Bahwa setelah di Polsek Pahandut Saksi juga baru mengetahui kalau Terdakwa juga melakukan perbuatannya telah mengambil barang miliknya Saksi Iwansyah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.18.000.000,00 (.000,0 0belas juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anak dihadapkan dipersidangan karena telah bersama-sama dengan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Iwansyah dan Saksi Marhaeningsih, pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 02.00 wib saat rumah Kosong di Jalan Tilung XI Gg Hampahari no 03 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dan pada hari Jumat tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 00.30 wib rumah dalam keadaan kosong di Jalan Tilung XI Gg Hampahari no 01 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa Saksi anak melakukan perbuatannya bersama Terdakwa ketika malam hari dengan maksud situasi sepi, sehingga mudah untuk mengambil barang dan rumah dalam keadaan kosong ;
- Bahwa awalnya Saksi anak pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib dengan Terdakwa sedang di kontrakan, saat itu Saksi anak mengajak Terdakwa untuk mengambil barang dirumah kosong milik Saksi Marhaeningsih dan atas ajakan tersebut Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekitar tengah malam anak Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi Marhaeningsih melalui

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu belakang dan terkejut melihat pintu belakang sudah dalam keadaan tercongkel dan dalam rumah acak-acakan setelah masuk kedalam rumah Saksi anak mengambil sprinbeek merk Procella dengan cara diangkat bersama Terdakwa lalu dibawa ke mess baru keesokkan harinya setelah bangun sekitar pukul 07.00 wib hari Kamis tanggal 8 September 2022 melihat di mess sudah ada 1 (satu) megic com, 1 (satu) kompor gas tungku merk Rinai, 1 (satu) lembar karpet, 1 (satu) dvd Player merk Vitron dan barang tersebut berasal dari rumah Saksi Marhaeningsih ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib Saksi anak mengajak kembali Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di rumah Saksi Iwansyah karena dalam keadaan kosong dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian tengah malam sekitar pukul 00.30 wib hari Jumat tanggal 9 September 2022 keluar mess berangkat menuju rumah Saksi Iwansyah yang berjarak 2 rumah dengan memanjat tembok belakang, lalu masuk pekarangan untuk masuk rumah dengan cara Terdakwa mencongkel pintu samping dengan menggunakan obeng yang telah dibawa, setelah berhasil terbuka selanjutnya masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) notebook merk axio lengkap dengan sarung, lalu masuk ke dapur mengambil 2 (dua) buah tabung gas yaitu 1 (satu) tabung 5 kg dan 3 kg, kemudian mengambil celengan berisi uang receh, lalu keluar melalui pintu samping dan kembali ke mess, sedangkan Terdakwa keluar rumah Saksi Iwansyah melalui pagar depan ;
- Bahwa keesokkan harinya sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa memberitahukan kalau telah mengambil sepeda motor honda scopy warna putih dan TV besar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 13.00 wib ditangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan mengambil barang milik Saksi Iwansyah dan Saksi Marhaeningsih bersama dengan Saksi Anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 02.00 wib saat rumah Kosong di Jalan Tilung XI Gg Hampahari no 03 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dan pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 00.30 wib rumah dalam keadaan kosong di Jalan Tilung XI Gg

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hampahari no 01 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

- Bahwa awalnya Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib dengan Terdakwa sedang di kontrakan, saat itu Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman mengajak Terdakwa untuk mengambil barang dirumah kosong milik Saksi Marhaeningsih dan atas ajakan tersebut Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekitar tengah malam Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 02.00 wib berangkat menuju rumah Saksi Marhaeningsih melalui pintu belakang dan terkejut melihat pintu belakang sudah dalam keadaan tercongkel dan dalam rumah acak-acakan setelah masuk kedalam rumah Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman mengambil sprinbebe merk Procella dengan cara diangkat bersama Terdakwa lalu dibawa ke mess;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Kembali kedalam rumah Saksi Mahaeningsih dan mengambil 1 (satu) buah megic com merk cosmos, 1 (satu) unit kompor gas 1 tungku merk Rinnai, 1 (satu) karpet atau ambal merah, 1 (satu) DVD Player merk Vitron, 1 (satu) buah bedcover warna hijau dibawa ke mess, baru keesokan harinya memberitahukan kepada Saksi Anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman mengajak kembali Terdakwa untuk mengambil barang yang ada dirumah Saksi Iwansyah karena dalam keadaan kosong dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian tengah malam sekitar pukul 00.30 wib hari Jumat tanggal 9 September 2022 keluar mess berangkat menuju rumah Saksi Iwansyah yang berjarak 2 rumah dengan memanjat tembok belakang, lalu masuk pekarangan untuk masuk rumah dengan cara Terdakwa mencongkel pintu samping dengan menggunakan obeng yang telah dibawa, setelah berhasil terbuka selanjutnya masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) notebook merk axio lengkap dengan sarung, lalu masuk ke dapur mengambil 2 (dua) buah tabung gas yaitu 1 (satu) tabung 5 kg dan 3 kg, kemudian mengambil celengan berisi uang receh sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu keluar melalui pintu samping dan kembali ke mess, sedangkan Terdakwa keluar rumah Saksi Iwansyah melalui pagar depan ;
- Bahwa setelah Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman sudah tidur,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempunyai pikiran kembali untuk mengambil barang dirumah Saksi Iwansyah, lalu Terdakwa berangkat dan mengambil 1 (satu) buah laptop 14 inc merk HP berikut sarungnya disimpan didalam laci, lalu pulang ke mess, dan Kembali lagi untuk mengambil sepeda motor roda dua merk Scoopy warna putih nopol KH 2488 YO dikeluarkan melalui pintu samping dan membuka pagar yang tergembok dengan obeng, lalu dibawa di kerumah sdr.Iqbal di Jalan G .Obos VI Gang VI Kota Palangka Raya, dan kembali ke kontrakan dengan naik gojek ;

- Bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 9 September 2023 Terdakwa Kembali lagi kerumah Saksi Iwansyah untuk mengambil TV melalui pintu samping dan dibawa kerumah sdr.Iqbal sekitar tengah malam datang lagi kerumah Saksi Iwansyah mengambil Kipas angin ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa mengambil barang dirumah Saksi Adpak Pinsal yang saat itu dalam keadaan kosong ;
- Bahwa rencananya barang-barang hasil curian akan dijual dan hasilnya dibagi bersama dengan Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman, dan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit DVD Player merk VITRON;
2. 1 (Satu) Unit Magiccom merk COSMOS;
3. 1 (satu) buah Spring Bad Nomor 01 warna biru merk PROCELLA;
4. 1 (satu) Lembar Karpet / ambal warna merah;
5. 1 (satu) Lembar Bedcover warna Hijau;
6. 1 (satu) unit Kompor Gas satu tungku merk RINNAI;
7. 1 (satu) Unit Note Book merk AXIOO warna hitam lengkap dengan Tasnya;
8. 1 (satu) Buah tabung Gas Elpiji 5 Kg;
9. 1 (satu) Buah tabung Gas Elpiji 3 Kg;
10. 1 (satu) Unit Laptop 14 Inc merk HP warna hitam lengkap dengan Tasnya;
11. 1 (satu) Unit Setrika listrik merk MASPION;
12. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Nomor Registrasi : KH 2488 YO,  
Merek : HONDA, Tipe : F1C02N47LO A/T, Jenis : Sepeda Motor, Model :

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solo, Tahun Pembuatan : 2021, Warna : Putih, Nomor Rangka :  
MH1JM0212MK132180, Nomor Mesin : JM02E1132227, Nama Pemilik :  
BAMBANG;

13. 1 (satu) unit TV 40 inc Warna hitam merk TCL;
14. 1 (satu) unit Kipas angin warna hitam merk MIYAKO;
15. 1 (satu) bilah obeng dengan gagang warna kuning;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum, maka dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan mengambil barang milik Saksi Irwansyah dan Saksi Marhaeningsih bersama dengan Saksi Anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 02.00 wib saat rumah Kosong di Jalan Tilung XI Gg Hampahari no 03 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dan pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 00.30 wib rumah dalam keadaan kosong di Jalan Tilung XI Gg Hampahari no 01 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa awalnya Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib dengan Terdakwa sedang di kontrakan, saat itu Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman mengajak Terdakwa untuk mengambil barang di rumah kosong milik Saksi Marhaeningsih dan atas ajakan tersebut Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekitar tengah malam Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 02.00 wib berangkat menuju rumah Saksi Marhaeningsih melalui pintu belakang dan terkejut melihat pintu belakang sudah dalam keadaan tercongkel dan dalam rumah acak-acakan setelah masuk kedalam rumah Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman mengambil sprinbeeb merk Procella dengan cara diangkat bersama Terdakwa lalu dibawa ke mess;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Kembali kedalam rumah Saksi Mahaeningsih dan mengambil 1 (satu) buah megic com merk cosmos, 1 (satu) unit kompor gas 1 tungku merk Rinnai, 1 (satu) karpet atau ambal merah, 1 (satu) DVD Player merk Vitron, 1 (satu) buah bedcover warna hijau dibawa ke mess, baru keesokkan harinya memberitahukan kepada Saksi Anak Sugi Mukti Als

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugi Bin Herman;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman mengajak kembali Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di rumah Saksi Iwansyah karena dalam keadaan kosong dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian tengah malam sekitar pukul 00.30 wib hari Jumat tanggal 9 September 2022 keluar mess berangkat menuju rumah Saksi Iwansyah yang berjarak 2 rumah dengan memanjat tembok belakang, lalu masuk pekarangan untuk masuk rumah dengan cara Terdakwa mencongkel pintu samping dengan menggunakan obeng yang telah dibawa, setelah berhasil terbuka selanjutnya masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) notebook merk axio lengkap dengan sarung, lalu masuk ke dapur mengambil 2 (dua) buah tabung gas yaitu 1 (satu) tabung 5 kg dan 3 kg, kemudian mengambil celengan berisi uang receh sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu keluar melalui pintu samping dan kembali ke mess, sedangkan Terdakwa keluar rumah Saksi Iwansyah melalui pagar depan ;
- Bahwa setelah Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman sudah tidur, Terdakwa mempunyai pikiran kembali untuk mengambil barang di rumah Saksi Iwansyah, lalu Terdakwa berangkat dan mengambil 1 (satu) buah laptop 14 inc merk HP berikut sarungnya disimpan didalam laci, lalu pulang ke mess, dan Kembali lagi untuk mengambil sepeda motor roda dua merk Scoopy warna putih nopol KH 2488 YO dikeluarkan melalui pintu samping dan membuka pagar yang tergembok dengan obeng, lalu dibawa di kerumah sdr.Iqbal di Jalan G .Obos VI Gang VI Kota Palangka Raya, dan kembali ke kontrakan dengan naik gojek ;
- Bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 9 September 2023 Terdakwa kembali lagi kerumah Saksi Iwansyah untuk mengambil TV melalui pintu samping dan dibawa kerumah sdr.Iqbal sekitar tengah malam datang lagi kerumah Saksi Iwansyah mengambil Kipas angin ;
- Bahwa rencananya barang-barang hasil curian akan dijual dan hasilnya dibagi bersama dengan Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu Terdakwa Ari Yadi IImi Ansyari Als Ari Bin Aqli Darwis yang mana identitas Terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok, serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang / benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan mengambil barang milik Saksi Irwansyah dan Saksi Marhaeningsih bersama dengan Saksi Anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 02.00 wib saat rumah Kosong di Jalan Tilung XI Gg Hampahari no 03 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dan pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 00.30 wib rumah dalam keadaan kosong di Jalan Tilung XI Gg Hampahari no 01 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa awalnya Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib dengan Terdakwa sedang di kontrakan, saat itu Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman mengajak Terdakwa untuk mengambil barang di rumah kosong milik Saksi Marhaeningsih dan atas ajakan tersebut Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekitar tengah malam Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 02.00 wib berangkat menuju rumah Saksi Marhaeningsih melalui pintu belakang dan terkejut melihat pintu belakang sudah dalam keadaan tercongkel dan dalam rumah acak-acakan setelah masuk kedalam rumah Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman mengambil sprinbe

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Procella dengan cara diangkat bersama Terdakwa lalu dibawa ke mess;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Kembali kedalam rumah Saksi Mahaeningsih dan mengambil 1 (satu) buah megic com merk cosmos, 1 (satu) unit kompor gas 1 tungku merk Rinnai, 1 (satu) karpet atau ambal merah, 1 (satu) DVD Player merk Vitron, 1 (satu) buah bedcover warna hijau dibawa ke mess, baru keesokkan harinya memberitahukan kepada Saksi Anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman mengajak kembali Terdakwa untuk mengambil barang yang ada dirumah Saksi Iwansyah karena dalam keadaan kosong dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian tengah malam sekitar pukul 00.30 wib hari Jumat tanggal 9 September 2022 keluar mess berangkat menuju rumah Saksi Iwansyah yang berjarak 2 rumah dengan memanjat tembok belakang, lalu masuk pekarangan untuk masuk rumah dengan cara Terdakwa mencongkel pintu samping dengan menggunakan obeng yang telah dibawa, setelah berhasil terbuka selanjutnya masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) notebook merk axio lengkap dengan sarung, lalu masuk ke dapur mengambil 2 (dua) buah tabung gas yaitu 1 (satu) tabung 5 kg dan 3 kg, kemudian mengambil celengan berisi uang receh sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu keluar melalui pintu samping dan kembali ke mess, sedangkan Terdakwa keluar rumah Saksi Iwansyah melalui pagar depan ;
- Bahwa setelah Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman sudah tidur, Terdakwa mempunyai pikiran kembali untuk mengambil barang dirumah Saksi Iwansyah, lalu Terdakwa berangkat dan mengambil 1 (satu) buah laptop 14 inc merk HP berikut sarungnya disimpan didalam laci,lalu pulang ke mess, dan Kembali lagi untuk mengambil sepeda motor roda dua merk Scoopy warna putih nopol KH 2488 YO dikeluarkan melalui pintu samping dan membuka pagar yang tergembok dengan obeng, lalu dibawa di kerumah sdr.Iqbal di Jalan G .Obos VI Gang VI Kota Palangka Raya, dan kembali ke kontrakan dengan naik gojek ;
- Bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 9 September 2023 Terdakwa kembali lagi kerumah Saksi Iwansyah untuk mengambil TV melalui pintu samping dan dibawa kerumah sdr.Iqbal sekitar tengah malam datang lagi kerumah Saksi Iwansyah mengambil Kipas angin ;
- Bahwa rencananya barang-barang hasil curian akan dijual dan hasilnya

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagi bersama dengan Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan diawali perbuatan tersebut yang telah direncanakan oleh Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman dan Terdakwa untuk mengambil barang milik orang Saksi Iwansyah dan Saksi Marhaeningsih telah disetujui Terdakwa, selanjutnya dilaksanakan perbuatan tersebut oleh Terdakwa bersama dengan Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman mendatangi rumah Saksi Marhaeningsih dan Saksi Iwansyah, kemudian sesampainya di rumah Saksi Marhaeningsih mengambil sprinbebek merk Procella dengan cara diangkat bersama Terdakwa lalu dibawa ke mess, selanjutnya Terdakwa kembali kedalam rumah Saksi Marhaeningsih dan mengambil 1 (satu) buah megic com merk cosmos, 1 (satu) unit kompor gas 1 tungku merk Rinnai, 1 (satu) karpet atau ambal merah, 1 (satu) DVD Player merk Vitron, 1 (satu) buah bedcover warna hijau dibawa ke mess. Sedangkan di rumah Saksi Iwansyah mengambil 1 (satu) note book, 1 (satu) kaleng berisi uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) tabung gas elpiji 5 kg, 1 (satu) tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) unit laptop 14 inc merk HP, 1 (satu) setrika Merk Maspion, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy, 1 (satu) unit TV 40 inc merk TCL, 1 (satu) kipas angin. Dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemiliknya yaitu Saksi Iwansyah dan Saksi Marhaeningsih, dengan maksud akan dijual dan hasilnya dibagi bersama. Dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman yang telah mengambil barang-barang milik Saksi-saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat unsur yang terbukti adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana setelah Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman menyampaikan niat atau ide kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Iwansyah dan Saksi Marhaeningsih. Karena Saksi anak Sugi Bin Herman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukti Als Sugi Bin Hermann dan Terdakwa telah mengetahui sebelumnya kondisi rumah Saksi Iwansyah dan Saksi Marhaeningsih Saksi tersebut kosong. Sehingga mudah untuk mengambil barang yang ada didalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa menyetujuinya dan rencana tersebut akan dilaksanakan waktu malam hari dengan maksud situasi malam sepi, sehingga tidak diketahui oleh orang disekitar rumah-rumah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan dilaksanakan sekitar tengah malam Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 02.00 wib berangkat menuju rumah Saksi Marhaeningsih melalui pintu belakang dan terkejut melihat pintu belakang sudah dalam keadaan tercongkel dan dalam rumah acak-acakan setelah masuk kedalam rumah Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman mengambil sprinbebek merk Procella dengan cara diangkat bersama Terdakwa lalu dibawa ke mess. Selanjutnya Terdakwa Kembali kedalam rumah Saksi Marhaeningsih dan mengambil 1 (satu) buah megic com merk cosmos, 1 (satu) unit kompor gas 1 tungku merk Rinnai, 1 (satu) karpet atau ambal merah, 1 (satu) DVD Player merk Vitron, 1 (satu) buah bedcover warna hijau dibawa ke mess, baru keesokkan harinya memberitahukan kepada Saksi Anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman mengajak kembali Terdakwa untuk mengambil barang yang ada dirumah Saksi Iwansyah karena dalam keadaan kosong dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian tengah malam sekitar pukul 00.30 wib hari Jumat tanggal 9 September 2022 keluar mess berangkat menuju rumah Saksi Iwansyah yang berjarak 2 rumah dengan memanjat tembok belakang, lalu masuk pekarangan untuk masuk rumah dengan cara Terdakwa mencongkel pintu samping dengan menggunakan obeng yang telah dibawa, setelah berhasil terbuka selanjutnya masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) notebook merk axio lengkap dengan sarung, lalu masuk kedapur mengambil 2 (dua) buah tabung gas yaitu 1 (satu) tabung 5 kg dan 3 kg, kemudian mengambil celengan berisi uang receh sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu keluar melalui pintu samping dan kembali ke mess, sedangkan Terdakwa keluar rumah Saksi Iwansyah melalui pagar depan. Setelah Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman sudah tidur, Terdakwa mempunyai pikiran kembali untuk mengambil barang dirumah Saksi Iwansyah, lalu Terdakwa berangkat dan mengambil 1 (satu) buah laptop 14 inc merk HP berikut sarungnya disimpan didalam laci, lalu pulang ke mess, dan Kembali lagi untuk mengambil sepeda motor roda dua

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Scoopy warna putih nopol KH 2488 YO dikeluarkan melalui pintu samping dan membuka pagar yang tergeblok dengan obeng, lalu dibawa di kerumah sdr.lqbal di Jalan G .Obos VI Gang VI Kota Palangka Raya, dan kembali ke kontrakan dengan naik gojek. Selanjutnya hari Jumat tanggal 9 September 2023 Terdakwa kembali lagi kerumah Saksi Iwansyah untuk mengambil TV melalui pintu samping dan dibawa kerumah sdr.lqbal sekitar tengah malam datang lagi kerumah Saksi Iwansyah mengambil Kipas angin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas diketahui perbuatan dilaksanakan pada malam hari, di rumah Saksi Iwansyah dan Saksi Marhaeningsih tanpa sepengetahuan Saksi Iwansyah dan saksi Marhaeningsih karena saat itu Saksi-saksi sedang di luar kota Palangka Raya. Dengan demikian maka unsur dilakukan pada di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian unsur ke 2 dan ke 3 diatas, bahwa perbuatannya tersebut telah direncanakan oleh Terdakwa dan Saksi Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman. Kemudian perbuatannya tersebut telah dilaksanakan dengan berangkat bersama menuju rumah Saksi Marheningsih setelah sampai masuk rumah dengan memanjat tembok belakang rumah dan masuk kedalam rumah melalui pintu belakang lalu mengambil barang sprinbebek merk Procella dengan cara diangkat bersama Terdakwa lalu dibawa ke mess, selanjutnya Terdakwa kembali kedalam rumah Saksi Marhaeningsih dan mengambil 1 (satu) buah megic com merk cosmos, 1 (satu) unit kompor gas 1 tungku merk Rinnai, 1 (satu) karpet atau ambal merah, 1 (satu) DVD Player merk Vitron, 1 (satu) buah bedcover warna hijau dibawa ke mess. Sedangkan di rumah Saksi Iwansyah mengambil 1 (satu) note book, 1 (satu) kaleng berisi uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) tabung gas elpiji 5 kg, 1 (satu) tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) unit laptop 14 inc merk HP, 1 (satu) setrika Merk Maspion, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy, 1 (satu) unit TV 40 inc merk TCL, 1 (satu) kipas angin. Dan sesuai rencana Terdakwa dan Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman hasil dari penjualan barang akan dibagi bersama

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dilakukan dua orang secara bersama-sama telah terbukti.;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Plk



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi ;  
Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pembutan unsur ke 2 dan ke 3 diatas, bahwa perbuatannya tersebut telah direncanakan oleh Terdakwa dan Saksi Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman. Kemudian perbuatannya tersebut telah dilaksanakan dengan berangkat bersama menuju rumah Saksi Marheningsih setelah sampai masuk rumah dengan memanjat tembok belakang rumah dan masuk kedalam rumah melalui pintu belakang lalu mengambil barang sprinbeek merk Procella dengan cara diangkat bersama Terdakwa lalu dibawa ke mess, selanjutnya Terdakwa kembali kedalam rumah Saksi Marhaeningsih dan mengambil 1 (satu) buah megic com merk cosmos, 1 (satu) unit kompor gas 1 tungku merk Rinnai, 1 (satu) karpet atau ambal merah, 1 (satu) DVD Player merk Vitron, 1 (satu) buah bedcover warna hijau dibawa ke mess. Sedangkan dirumah Saksi Iwansyah Terdakwa dan Saksi Anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman datang untuk masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan obeng, lalu masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) note book, 1 (satu) kaleng berisi uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) tabung gas elpiji 5 kg, 1 (satu) tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) unit laptop 14 inc merk HP, 1 (satu) setrika Merk Maspion, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy, 1 (satu) unit TV 40 inc merk TCL, 1 (satu) kipas angin. Bahwa pada waktu itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Iwansyah dengan melalui pintu pagar depan dengan cara merusak gembok. Sedangkan Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman melalui pintu samping yang telah dirusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, dan memanjat, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 5 ini telah terpenuhi;

Ad.6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu perbuatan dilaksanakan sekitar tengah malam Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 02.00 wib berangkat menuju rumah Saksi Marhaeningsih melalui pintu belakang dan terkejut melihat pintu belakang sudah dalam keadaan tercongkel dan dalam rumah acak-acakan setelah masuk kedalam rumah Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman mengambil sprinbebek merk Procella dengan cara diangkat bersama Terdakwa lalu dibawa ke mess. Selanjutnya Terdakwa Kembali kedalam rumah Saksi Marhaeningsih dan mengambil 1 (satu) buah megic com merk cosmos, 1 (satu) unit kompor gas 1 tungku merk Rinnai, 1 (satu) karpet atau ambal merah, 1 (satu) DVD Player merk Vitron, 1 (satu) buah bedcover warna hijau dibawa ke mess, baru keesokkan harinya memberitahukan kepada Saksi Anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman mengajak kembali Terdakwa untuk mengambil barang yang ada dirumah Saksi Iwansyah karena dalam keadaan kosong dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian tengah malam sekitar pukul 00.30 wib hari Jumat tanggal 9 September 2022 keluar mess berangkat menuju rumah Saksi Iwansyah yang berjarak 2 rumah dengan memanjat tembok belakang, lalu masuk pekarangan untuk masuk rumah dengan cara Terdakwa mencongkel pintu samping dengan menggunakan obeng yang telah dibawa, setelah berhasil terbuka selanjutnya masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) notebook merk axio lengkap dengan sarung, lalu masuk ke dapur mengambil 2 (dua) buah tabung gas yaitu 1 (satu) tabung 5 kg dan 3 kg, kemudian mengambil celengan berisi uang receh sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu keluar melalui pintu samping dan kembali ke mess, sedangkan Terdakwa keluar rumah Saksi Iwansyah melalui pagar depan. Setelah Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman sudah tidur, Terdakwa mempunyai pikiran kembali untuk mengambil barang dirumah Saksi Iwansyah, lalu Terdakwa berangkat dan mengambil 1 (satu) buah laptop 14 inc merk HP berikut sarungnya disimpan didalam laci, lalu pulang ke mess, dan Kembali lagi untuk mengambil sepeda motor roda dua merk Scoopy warna putih nopol KH 2488 YO dikeluarkan melalui pintu samping dan membuka pagar yang tergeblok dengan obeng, lalu dibawa di kerumah sdr.Iqbal di Jalan G .Obos VI Gang VI Kota Palangka Raya, dan kembali ke kontrakan dengan naik gojek. Selanjutnya hari Jumat tanggal 9 September 2023 Terdakwa kembali lagi kerumah Saksi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwansyah untuk mengambil TV melalui pintu samping dan dibawa kerumah sdr.Iqbal sekitar tengah malam datang lagi kerumah Saksi Iwansyah mengambil Kipas angin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman, dilakukan beberapa kali atau berlanjut. Dengan demikian maka unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 6 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus bertanggung jawab secara hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit DVD Player merk VITRON, 1 (Satu) Unit Magiccom merk COSMOS, 1 (satu) buah Spring Bad Nomor 01 warna biru merk PROCELLA, 1 (satu) Lembar Karpet / ambal warna merah, 1 (satu) Lembar Bedcover warna Hijau, 1 (satu) unit Kompor Gas satu tungku merk RINNAI, dari fakta persidangan adalah milik Saksi Marhaeningsih, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Marhaeningsih ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Note Book merk AXIOO warna hitam lengkap dengan Tasnya, 1 (satu) Buah tabung Gas Elpiji 5 Kg, 1 (satu) Buah tabung Gas Elpiji 3 Kg, 1 (satu) Unit Laptop 14 Inc merk HP warna hitam lengkap dengan Tasnya, 1 (satu) Unit Setrika listrik merk MASPION, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Nomor Registrasi : KH 2488 YO, Merek : HONDA, Tipe : F1C02N47LO A/T, Jenis : Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2021, Warna : Putih, Nomor Rangka : MH1JM0212MK132180, Nomor Mesin : JM02E1132227, Nama Pemilik : BAMBANG, 1 (satu) unit TV 40 inc Warna hitam merk TCL, 1 (satu) unit Kipas angin warna hitam merk MIYAKO, adalah milik Saksi Iwansyah maka dikembalikan kepada saksi Iwansyah;

Menimbang, bahwa sedangkan 1 (satu) bilah obeng dengan gagang warna kuning, adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ari Yadi Ilmi Ansyari Als Ari Bin Aqli Darwis tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit DVD Player merk VITRON,;
  - 1 (Satu) Unit Magiccom merk COSMOS, ;
  - 1 (satu) buah Spring Bad Nomor 01 warna biru merk PROCELLA, Lembar Karpet / ambal warna merah, ;
  - 1 (satu) Lembar Bedcover warna Hijau, ;
  - 1 (satu) unit Kompor Gas satu tungku merk RINNAL,;Dikembalikan kepada Saksi Marhaeningsih;
  - 1 (satu) Unit Note Book merk AXIOO warna hitam lengkap dengan Tasnya,;
  - 1 (satu) Buah tabung Gas Elpiji 5 Kg, ;
  - 1 (satu) Buah tabung Gas Elpiji 3 Kg, ;
  - 1 (satu) Unit Laptop 14 Inc merk HP warna hitam lengkap dengan Tasnya, ;
  - 1 (satu) Unit Setrika listrik merk MASPION, ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, Nomor Registrasi : KH 2488 YO, Merek : HONDA, Tipe : F1C02N47LO A/T, Jenis : Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2021, Warna : Putih, Nomor Rangka : MH1JM0212MK132180, Nomor Mesin : JM02E1132227, Nama Pemilik : BAMBANG, ;
  - 1 (satu) unit TV 40 inc Warna hitam merk TCL, ;
  - 1 (satu) unit Kipas angin warna hitam merk MIYAKO, ;Dikembalikan kepada saksi Iwansyah;
  - 1 (satu) bilah obeng dengan gagang warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Sumaryono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H.,M.H., dan Erni Kusumawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 18 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Melanie Anggraini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)